



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 201 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM LAYANAN TERINTEGRASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TRIKORA SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan;
- b. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau maka dibutuhkan jaminan kesehatan masyarakat dan dalam rangka pemenuhan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibutuhkan kelengkapan administrasi pendukung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, status kepesertaan JKN sudah harus dipastikan sejak awal masuk rumah sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN TERINTEGRASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Layanan Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah tim yang dibentuk dan berkedudukan di Rumah Sakit Trikora Salakan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Urusan Penyelesaian Masalah Kependudukan Peserta.
 - a. membantu pasien atau keluarga pasien menyiapkan berkas kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjadi wakil pasien atau keluarga pasien dalam kepengurusan masalah kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Urusan Penyelesaian Masalah Status Sosial Peserta.
 - a. membantu pasien atau keluarga pasien menyiapkan berkas status sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjadi wakil pasien atau keluarga pasien dalam kepengurusan masalah status sosial peserta pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Urusan Penyelesaian Masalah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri.
 - a. membantu pasien atau keluarga pasien menyiapkan berkas penyelesaian tunggakan atau denda peserta Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. menjadi wakil pasien atau keluarga pasien dalam kepengurusan masalah penyelesaian tunggakan atau denda peserta pada pihak yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan sebagai mitra;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat:

- 1. Inspektur Inspektorat Kab. Bangkep di Salakan;*
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bangkep;*
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangkep di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 201 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM LAYANAN TERINTEGRASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN

SUSUNAN TIM LAYANAN TERINTEGRASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN

- PELINDUNG : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
- PENASEHAT : 1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan
- Ketua Tim : dr. James H.D. Pinontoan
Sekretaris : dr. Andi Fatriani Patsyar
- Urusan-urusan :
- A. Urusan Penyelesaian Permasalahan Kependudukan
Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan RSUD Trikora
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil
2. Kepala Seksi Pendataan Penduduk DisDukCapil
3. Kepala Seksi Keperawatan RSUD Trikora
4. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
5. Andi Nurfaidah SPd
- B. Urusan Penyelesaian Masalah Status Sosial
Koordinator : Kepala Bidang Penunjang RSUD Trikora
Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial
2. Kepala Seksi Diklat RSUD Trikora
3. Maneng, SKM
- C. Urusan Penyelesaian Masalah Kepesertaan JKN Mandiri
Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan RSUD Trikora
Anggota : 1. Kepala Unit Rekam Medik RSUD Trikora
2. Ariska Yulianti Amd.RMIK
3. Yanto Imran
4. Mardiana Amd.Keb

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	